

**LEMBARAN DAERAH**  
**KOTA BEKASI**



**NOMOR : 74**

**1999**

**SERI : B**

---

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYATINGKAT II BEKASI**

**NOMOR : 72 TAHUN 1999**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BEKASI**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagai Pelaksana Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat merupakan jenis Retribusi Daerah Tingkat II Bekasi;
  - b. bahwa jasa pelayanan dibidang pemakaman dapat dipungut retribusi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah, Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663)
  4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Kordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah( Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Tahun1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3350);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  - 10.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1987 tentan Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman;
  - 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah Dan Peraturan Daerah Perubahan.

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah lewat tenggang waktu pengesahan;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkungan dan Jenis – jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
17. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 84/SK.P/11957 tentang Penguburan Mayat dalam wilayah Swatantra Tingkat I Jawa Barat;
18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 10 Tahun 1997 tentang Pembentukan Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 11 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi
20. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 36 Tahun 1998 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah, Peraturan Daerah Perubahan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi
21. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 37 Tahun 1998 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Bekasi.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi

## **M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.
- d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas. , perseroan komuditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya;

- f. Dinas Pertamanan dan Pemakaman adalah Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- g. Tempat pemakaman Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman mayat / jenazah yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- h. Tempat Pemakaman Bukan Umum adalah areal tanah yang digunakan untuk keperluan pemakaman mayat / jenazah yang dikelola oleh Badan Sosial dan atau Badan Keagamaan;
- i. Tempat Pengabuan Mayat / Jenazah adalah areal tanah yang digunakan untuk keperluan pengabuan mayat / jenazah;
- j. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaman dan atau pengabuan mayat / jenazah yang meliputi pelayanan penguburan / pemakaman dan sewa tempat pemakaman yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- k. Makam / Pusara adalah tempat untuk penguburan mayat / jenazah;
- l. Makam Tumpang adalah makam / pusara yang dipersiapkan untuk memakamkan 2 (dua) mayat / jenazah yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan :
- m. Orang Terlantar adalah orang yang tidak mempunyai ahli waris / penanggung jawab atas mayat / jenazah yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan;
- n. Orang Yang Tidak Mampu adalah orang yang tidak mampu membayar retribusi pemakaman yang menjadi kewajibannya yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Lurah / Kepala Desa dan atau RT / RW;
- o. Mobil / Jenazah adalah kendaraan khusus yang dipergunakan untuk membawa menangkut mayat / jenazah;

- p. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan pemakaman dan Pengabuan mayat;
- q. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang – undangan retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi Daerah;
- r. Kas Daerah adalah kas Daerah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi ;
- s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- t. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- u. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.

## BAB II

### NAMA. OBJEK. DAN SUBJEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

- (1) Objek retribusi adalah jasa pelayanan dibidang pemakaman yang meliputi : jasa penyediaan tanah makam, pengangkutan mayat / jenazah, pemindahan / pembongkaran makam / pusara, penyediaan tanah makam tumpang dan penitipan mayat/ jenazah berupa rumah duka.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi adalah :
  - a. Pemakaman dan pengabuan mayat/ jenazah secara masal :

BAB V  
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tariff retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat / jenazah dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, meliputi biaya kegiatan administrasi, penyediaan tanah makam, pengangkut mayat /jenazah, pemindahan / pembongkaran makam / pusara, penyediaan tanah makam tumpang dan penitipan mayat/ jenazah berupa rumah duka.

B A B VI  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Struktur besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini, ditetapkan sebagai berikut :

1. Pelayanan penyediaan tanah makam untuk masa 5 (lima) tahun sebesar Rp. 40.000,00.
2. Pelayanan pengangkut mayat / jenazah :
  - a. Dalam Kota dihitung minimal 2 (dua) jam sebesar Rp. 25.000,00 dan untuk jam – jam berikutnya dihitung sebesar Rp. 2.500,00 / jam
  - b. Luar Kota dihitung sebesar 1 (satu) kilometer dikenakan biaya sebesar 1 (satu) liter bahan bakar, minimal diperhitungkan jarak 25 (dua puluh) kilometer.
  - c. Untuk luar kota yang harus menginap, biaya penginapan dan uang makan bagi pengemudi dan pembantunya sampai ditempat tujuan ditanggung oleh penyewa sepenuhnya.

3. Pelayanan pemindahan / pembongkaran makam / pusara sebesar Rp. 25.000,00.
4. Pelayanan penyediaan tanah makam tumpang sebesar Rp. 25.000,00.
5. Pelayanan penitipan mayat / jenazah berupa rumah duka sebesar Rp. 15.000,00/ hari.

## B A B VII

### WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat izin pelayanan pemakaman atau pengabuaan mayat / jenazah.

## B A B VIII

### MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

#### Pasal 10

Masa Retribusi penggunaan tanah untuk pemakaman adalah jangka waktu lamanya 5 (lima) tahun.

#### Pasal 11

Saat retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## B A B IX

### TATA CARA PEMUNGUTAN

#### Pasal 12



- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD dan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.
- (4) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini disetorkan ke Kas Daerah.

## B A B X

### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 13

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## BAB XI

### TATA CARA PEMBAYARAN

#### Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka untuk 1 (satu) kali masa retribusi.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.

## BAB XII

## TATA CARA PENAGIHAN

### Pasal 15

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari setelah saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjukkan

## B A B XIII

### PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 16

- (1) Walikotaamadya Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian, pengurangan, atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain, untuk mengangsur.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

## BAB XIV

### KEDALUWARSA PENAGIHAN

#### Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditanggguhkan apabila :
  - a. Diterbitkan surat teguran atau;
  - b. Ada pengakuan utang dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## B A B XV

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Pemerintah Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB XVI

### PENYIDIKAN

#### Pasal 19

- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk

melakukan penyidikan tindakan pidana dibidang Retribusi Daerah.

(2). Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :

- a. menerima,  
mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
- b. meneliti,  
mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- c. meminta  
Keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindakan pidana dibidang retribusi daerah;
- d. memeriksa  
buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen- dokumen lain berkenaan dengan tindakan pidana dibidang retribusi daerah;
- e. melakukan  
pengeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan dan dokumen – dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta  
bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- g. menyuruh  
berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

- h. memotret  
seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- i. memanggil  
seseorang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan  
penyidik;
- k. melakukan  
tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidik tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik  
sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil kepada Penuntut Umum.

## BAB XVII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

#### Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatannya dalam Lembaran Derah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi

Ditetapkan di **B e k a s i**  
Pada tanggal 4 Maret 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
B E K A S I  
K E T U A  
ttd

WALIKOTAMADYA KDH TINGKAT II  
B E K A S I,

ttd

H. GUNARSO ISMAIL

Drs.H. N. SONTANIE

Disahkan Oleh Menteri Dalam Negeri dengan  
Keputusan Nomor 974.32-461 Tanggal 17-  
Mei 1999

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor  
73 Tanggal 18- 5- 99 Tahun 1999  
Seri B

SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAH  
TINGKAT II BEKASI

ttd

Drs. H. DUDUNG T, RUSKANDI

P e m b i n a  
NIP. 0101 055 042

